



Intermezo 4:

IZIN USAHA

Laporan santai Dr. Jan Hoesada, KSAP

PENDAHULUAN

Makalah tergolong Intermezo karena memaparkan hal yang sudah lazim di pahami oleh masyarakat. Kita biasa menggunakan Biro Jasa kepengurusan perizinan di lingkungan RT kita.

Terdapat 7 jenis surat izin, disamping Izin Usaha, sbb :

1. Akta Pendirian Usaha
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) WP atau Badan Usaha
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Izin Khusus Sesuai Bidang Usaha

Sumber lain menjelaskan Jenis-Jenis Izin Usaha di Indonesia, sbb :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Dokumen ini sekaligus berfungsi sebagai:
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Angka Pengenal Impor (API)
 - Akses kepabeanan untuk ekspor-impor

Dengan satu nomor NIB, pelaku usaha sudah memiliki dasar hukum untuk memulai kegiatan bisnis secara resmi. Baik perorangan maupun badan hukum seperti PT dan CV wajib memiliki NIB sebelum menjalankan operasionalnya.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap pelaku usaha wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dokumen ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran pajak bulanan maupun tahunan. Selain itu, NPWP juga diperlukan dalam berbagai urusan administratif seperti pembukaan rekening bank bisnis, pembuatan faktur pajak, dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Warga negara yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum atau terkena sanksi jika mereka telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak namun dengan sengaja tidak mendaftarkan diri. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP), sanksinya meliputi:

- Sanksi Pidana Penjara: Sanksi ini berlaku bagi seseorang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pidana penjara berkisar antara 6 bulan hingga 6 tahun, ditambah denda antara 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak terutang.
 - Sanksi Administrasi (Denda): Jika Wajib Pajak baru mendaftarkan diri setelah ditegur atau diperiksa, terdapat sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atau denda atas keterlambatan pelaporan.
3. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). SKDU menjadi bukti resmi bahwa lokasi usaha Anda telah terdaftar di wilayah administrasi tertentu. Biasanya diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan tempat usaha beroperasi. Surat ini sering kali menjadi syarat tambahan untuk mengurus izin lain seperti NIB atau SIUP, terutama bagi usaha yang berlokasi di luar kawasan komersial.
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP adalah bukti bahwa suatu badan usaha telah resmi terdaftar pada instansi pemerintah yang berwenang. Walaupun kini fungsinya telah dilebur ke dalam NIB, istilah ini masih sering digunakan dalam dokumen administrasi dan verifikasi perusahaan lama. Kehadiran TDP menunjukkan bahwa bisnis tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan aktif secara sah.
 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). SITU diperlukan untuk memastikan lokasi usaha sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah. Izin ini menjamin bahwa kegiatan bisnis tidak mengganggu lingkungan sekitar dan tidak melanggar ketentuan zonasi. Biasanya diterbitkan oleh pemerintah daerah dan menjadi syarat utama bagi usaha yang akan membuka kantor, gudang, atau pabrik.
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP adalah izin resmi yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, baik barang maupun jasa. Dokumen ini diterbitkan oleh Dinas Perdagangan setempat dan berlaku untuk semua bentuk badan usaha, mulai dari PT, CV, Firma, dan Koperasi. SIUP menegaskan bahwa usaha tersebut telah memenuhi ketentuan hukum dan berhak menjalankan kegiatan jual beli.
 7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau PBG. Sebelum mendirikan atau merenovasi bangunan tempat usaha, pelaku usaha wajib memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) — yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Izin ini memastikan bahwa konstruksi dilakukan sesuai standar teknis, keselamatan, dan ketentuan tata ruang daerah. Tanpa PBG, bangunan bisa dianggap ilegal dan berpotensi terkena denda atau pembongkaran.
 8. Izin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Untuk usaha di bidang makanan, minuman, kosmetik, atau farmasi, izin BPOM wajib dimiliki sebelum produk dipasarkan. Izin ini menjadi jaminan bahwa produk aman dikonsumsi dan telah lolos uji laboratorium sesuai standar kesehatan. Pengusaha yang mengabaikan izin BPOM dapat dikenai sanksi administratif hingga pelarangan penjualan produk.

9. Izin Lingkungan. Setiap usaha yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan wajib memiliki Izin Lingkungan. Dokumen ini melibatkan proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan). Dengan izin ini, pelaku usaha berkomitmen menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; salah satu aspek penting dalam era ESG (Environmental, Social, and Governance).
10. Surat Izin Usaha Industri (SIUI). Bagi perusahaan yang bergerak di sektor industri, seperti manufaktur, pengolahan bahan, atau produksi, SIUI wajib dimiliki. Izin ini diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan menjadi bukti legal bahwa kegiatan industri telah sesuai dengan regulasi nasional. SIUI biasanya mencakup informasi detail tentang kapasitas produksi, lokasi pabrik, dan jenis produk yang dihasilkan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS), izin usaha tidak lagi diterbitkan secara terpisah oleh Deperdag (Kementerian Perdagangan) dan Deperin (Kementerian Perindustrian). Semua jenis perizinan kini dilebur menjadi satu dokumen tunggal berbasis risiko, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).



Izin Usaha Deperdag (Kementerian Perdagangan). Dulu menerbitkan dokumen yang disebut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Fungsi: Legalitas untuk melakukan kegiatan jual-beli barang, distribusi, ekspor-impor, atau jasa perdagangan. Sub-kategori: SIUP biasanya dibagi menjadi tiga skala: Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar.

Izin Usaha Deperin (Kementerian Perindustrian). Dulu menerbitkan dokumen yang disebut Izin Usaha Industri (IUI). Fungsi: Legalitas

operasional untuk kegiatan memproses atau mengolah bahan baku/mentah menjadi produk barang jadi yang memiliki nilai tambah. Sub-kategori: IUI dibagi berdasarkan skala kapasitas produksi, mulai dari Industri Kecil (IUI Kecil), Industri Menengah, hingga Industri Besar.

Berapa Banyak Jenis Izin yang Ada Sekarang? Jumlah izin saat ini tidak lagi didasarkan pada instansi penerbit asal, melainkan *berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha* (KBLI) di dalam sistem OSS RBA (*Risk-Based Approach*).

Berikut adalah rincian perbedaan keduanya di berbagai aspek: Perbedaan utama antara industri dan non-industri terletak pada fokus kegiatannya. Industri berpusat pada proses produksi massal, pengolahan bahan, dan penciptaan nilai tambah secara komersial, sedangkan non-industri merujuk pada segala hal yang tidak terkait dengan sektor manufaktur atau produksi skala besar.

Fokus Kegiatan:

- Industri: Kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah/baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

- Non-Industri: Kegiatan yang tidak berfokus pada pengolahan barang produksi massal. Sektor ini biasanya melayani kebutuhan harian secara langsung, memberikan pelayanan (jasa), atau bersifat administratif dan tradisional.

PANJANG WAKTU PENGURUSAN

Berikut kategori perizinannya:

1. Risiko Rendah: Hanya membutuhkan NIB. NIB ini sudah berlaku sebagai izin usaha sekaligus legalitas operasional Anda.
Kelengkapan: Data NIK, NPWP, dan profil usaha (KBLI).
Lama Proses: 5 - 30 menit.
Output: Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk beroperasi.
2. Risiko Menengah: Membutuhkan NIB + Sertifikat Standar.
Kelengkapan: NIB ditambah pemenuhan standar dan Sertifikat Standar.
Lama Proses: 1 - 7 hari kerja sejak data dinyatakan lengkap.
Output: NIB dan Sertifikat Standar (terbit otomatis atau perlu verifikasi).
3. Risiko Tinggi: Membutuhkan NIB + Izin Usaha Lengkap (seperti izin operasional khusus teknis dari kementerian terkait).
Kelengkapan: NIB dan izin lingkungan (AMDAL) atau izin operasional.
Lama Proses: 7 - 20 hari kerja (tergantung kegiatan instansi/dinas).
Output: NIB dan Izin Usaha.

Tips tambahan :

- Pastikan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dimasukkan sudah akurat dengan jenis kegiatan bisnis Anda.
- Untuk melihat tahapan panduan lengkap dan mendaftar secara mandiri, Anda dapat mengakses menu panduan resmi di Panduan Pembuatan NIB.
- Untuk mengetahui berapa banyak dan jenis izin apa saja yang wajib perusahaan anda, silahkan mengecek langsung menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) di portal resmi OSS Indonesia.

PERBANDINGAN JUMLAH NIB VS JUMLAH NPWP

Kementerian Keuangan cq Ditjen Pajak dinilai sukses dalam mencipta WP baru, sehingga jumlah WP lebih besar dari jumlah NIB, artinya sebagian WP tak ber Izin Usaha. Penjelasan sbb:

1. Jumlah NIB. Penerbitan legalitas usaha di Indonesia mengalami lonjakan signifikan berkat kemudahan sistem perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko bisnis. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan usaha dan mendapatkan NIB secara gratis, Anda bisa mengaksesnya secara langsung melalui platform *Online Single Submission* (OSS) BKPM. Hingga awal April 2026, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah telah mencapai 15,8 juta NIB. Angka ini merupakan akumulasi penerbitan sejak diluncurkannya sistem perizinan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

2. Jumlah WP. Jumlah WP lebih besar dari jumlah NIB.
 - a. Merujuk pada data kepatuhan sistem *Coretax DJP*, berikut adalah statistik Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat: Total WP Orang Pribadi (terdaftar & aktivasi sistem): Mencapai sekitar 18.043.212 hingga 19.325.895 akun. Pelapor SPT Tahunan: Berdasarkan rekapitulasi pelaporan pajak, terdapat lebih dari 13,3 juta Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan mereka.
 - b. Jumlah Wajib Pajak (WP) Badan di Indonesia yang tercatat aktif menggunakan sistem perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sekitar 1.118.051 WP. Angka ini merujuk pada jumlah WP badan yang telah melakukan aktivasi akun pada sistem administrasi perpajakan *Coretax DJP*.
3. Jumlah SPT PPh Badan. Berdasar catatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan DJP untuk tahun pajak sebelumnya, berikut adalah data rincian pelaporannya:
 - WP Badan Tahun Buku Januari-Desember:
 - Pelaporan dalam mata uang Rupiah: 909.039 SPT
 - Pelaporan dalam mata uang Dolar AS: 1.518 SPT
 - WP Badan Tahun Buku Berbeda:
 - Pelaporan dalam mata uang Rupiah: 30.764 SPT
 - Pelaporan dalam mata uang Dolar AS: 40 SPT
4. Jumlah Penduduk vs Jumlah NPWP. Data Demografi Penduduk Indonesia.
 - Masyarakat Pribumi/Nusantara: Merupakan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu sekitar 95% dari total populasi atau mencakup lebih dari 230 juta jiwa, sumber Wikipedia: Pribumi-Nusantara.
 - Etnis Tionghoa: Merupakan kelompok minoritas dengan populasi sekitar 1,2% - 4,5% dari total penduduk Indonesia (hanya sekitar 2,8 hingga 3 juta jiwa), disimpulkan bahwa hanya 1,2 persen penduduk Indonesia adalah Etnis Tionghoa. Menurut AI, etnis Tionghoa menggerakkan perekonomian Indonesia melalui pengembangan bisnis berskala besar (konglomerasi), penguasaan rantai pasok ritel, penciptaan lapangan kerja masif di berbagai sektor, dan dorongan kewirausahaan (UMKM) lintas generasi. Mereka menjembatani perdagangan domestik maupun internasional, menghubungkan pasar lokal dengan investor global.
 - Total Penduduk Nasional: Mencapai 289,7 juta jiwa. Usia Produktif (15-64 tahun): Mayoritas penduduk berada di kelompok usia ini, mencapai 69% dari total populasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat total Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (termasuk warga negara Indonesia atau "pribumi") dan Badan di Indonesia telah mencapai 86,70 juta wajib pajak. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 juta data terdaftar dalam sistem DJP, dengan mayoritasnya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kinerja Departemen keuangan cq DJP amat baik, jumlah WP terdaftar tumbuh pada digit-ganda, dengan WP Badan paling signifikan.
 - Pendapatan per kapita (PDB per kapita) Indonesia untuk tahun 2026 tercatat sebesar Rp 83,7 juta atau setara dengan USD 5.083,4, menurut rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, pemerintah dan DPR dalam APBN 2026 menetapkan target indikator *Gross National Income* (GNI) per kapita sebesar USD 5.520.

- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 23,36 juta orang (8,25% dari total populasi). Garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan atau Rp3.053.269 per rumah tangga per bulan. Inilah pusat perhatian Depsos cq APBN program kesejahteraan sosial.

PANDUAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN USAHA

Berikut adalah panduan langkah demi langkah dan syarat untuk mendaftarkan izin usaha di Indonesia:

1. Persyaratan Dokumen. Sebelum mendaftar, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen digital berikut:
 - NIK (Nomor Induk Kependudukan): Sesuai dengan KTP pemilik usaha.
 - NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): Wajib dimiliki oleh pelaku usaha (perorangan atau badan).
 - Data Usaha: Mencakup nama usaha, alamat detail, dan titik koordinat lokasi usaha.
 - Kode KBLI: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang sesuai dengan bidang bisnis Anda.
 - Akta Pendirian (Jika berbadan hukum): Seperti PT, CV, atau Firma yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2. Tahapan Pengurusan Izin Usaha. Seluruh perizinan berusaha saat ini diproses secara terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM:
 - a. Akses Sistem: Buka situs resmi di Sistem OSS Indonesia.
 - b. Pendaftaran Akun: Pilih menu "Daftar" dan pilih skala usaha Anda (UMK untuk modal di bawah Rp5 Miliar, atau Non-UMK untuk modal di atas Rp5 Miliar).
 - c. Verifikasi: Lakukan verifikasi akun menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel/WhatsApp Anda.
 - d. Input Data: Masukkan NIK, data profil, data bidang usaha (KBLI), dan lokasi proyek usaha.
 - e. Penerbitan NIB: Sistem akan memproses data Anda. Jika usaha Anda berisiko rendah, Nomor Induk Berusaha (NIB) akan terbit secara otomatis. NIB ini berlaku sebagai identitas usaha, sekaligus Angka Pengenal Impor (API) dan akses kepabeanan jika diperlukan.
 - f. Izin Operasional/Komersial: Untuk usaha dengan risiko menengah hingga tinggi, Anda mungkin harus memenuhi komitmen atau mengunggah dokumen teknis tambahan sebelum izin operasional diterbitkan.

Jika Anda membutuhkan panduan lebih lanjut mengenai tata cara, video tutorial, serta rincian kode KBLI yang sesuai dengan bisnis Anda, Anda dapat mengunduh panduan resmi di Panduan OSS RBA.

Pemerintah tidak merilis data spesifik yang memisahkan total izin khusus untuk investor asing, namun secara keseluruhan terdapat 4.052 izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan

batu bara aktif di Indonesia. Dari jumlah tersebut, perusahaan asing beroperasi melalui kepemilikan saham di Penanaman Modal Asing (PMA).

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 UUD. Izin pertambangan aktif tersebut dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan terbagi ke dalam beberapa kategori perizinan, dengan rincian berikut:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP): 3.818 izin
- Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B): 74 izin
- Kontrak Karya (KK): 26 izin
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): 27 izin
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR): 15 izin
- Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB): 92 izin

Data di atas mencakup seluruh entitas yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan asing yang ingin bergerak di sektor ini biasanya mendirikan badan usaha berjenis PT PMA yang sahamnya dimiliki oleh investor asing bersama dengan mitra lokal atau nasional.

Untuk melihat daftar resmi perusahaan yang memegang izin pertambangan serta memantau status operasional secara nasional, Anda dapat mengakses data terbaru melalui Sistem Pelayanan Perizinan Kementerian ESDM WNA yang ingin mendirikan usaha pertambangan maupun bukan pertambangan wajib mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Biaya pengurusan izin usaha bervariasi bergantung pada skala investasi, bidang KBLI, dan layanan konsultan, dengan modal dasar minimum yang dipersyaratkan oleh BKPM sebesar Rp10 miliar.

IZIN USAHA BAGI WNA

NKRI membuka diri bagi PMA untuk mencipta kemakmuran. PMA adalah tempat belajar bagi calon wirausaha asli NKRI. Pendirian dan operasional Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia saat ini mengacu pada aturan berbasis risiko melalui Peraturan BKPM yang mewajibkan modal disetor minimal Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Selengkapnya terkait syarat legalitas, Anda dapat merujuk pada panduan Syarat Pendirian PT PMA 2026.

Berikut adalah rincian persyaratan dan ketentuan perizinan-berusaha bagi WNA di Indonesia:

1. **Ketentuan Kepemilikan & Modal Asing.** Pemerintah Indonesia tidak memberikan batasan rasio etnis atau keturunan. Seluruh proses perizinan disesuaikan dengan kewarganegaraan pemegang paspor.
 - **Sektor Pertambangan:** Berdasarkan regulasi minerba, investor asing kini diperbolehkan memiliki saham hingga 100% untuk bidang usaha pertambangan tertentu, namun diwajibkan melakukan divestasi saham secara bertahap kepada peserta nasional setelah berproduksi.
 - **Sektor Bukan Pertambangan:** Mayoritas sektor usaha terbuka bagi kepemilikan asing hingga 100% (sesuai daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI).

- Standar Modal: Total rencana investasi disyaratkan > Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) dengan modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar.
2. Prosedur dan Alur Perizinan. Perizinan berusaha diproses secara terintegrasi melalui sistem OSS RBA. Langkah-langkah utamanya meliputi:
 - a. Pengecekan KBLI: Memastikan bidang usaha yang dituju terbuka untuk PMA.
 - b. Pembuatan Akta Pendirian: Disusun oleh notaris di Indonesia yang memuat struktur modal dan susunan Direksi/Komisaris.
 - c. Pengesahan Kemenkumham: Akta disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 - d. Pendaftaran NIB: Mengajukan Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS.
 - e. Izin Operasional: Mengurus Sertifikat Standar atau Izin Usaha, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) khusus untuk sektor tambang.
 3. Perkiraan Biaya Pengurusan
 - Pendirian PT PMA: Biaya jasa notaris dan legalitas berkisar antara Rp7.500.000 hingga Rp15.000.000.
 - Biaya Pengurusan IUP Pertambangan: Biaya pengurusan izin pertambangan lebih kompleks dan membutuhkan dokumen tambahan seperti AMDAL/UKL-UPL. Penggunaan jasa konsultan untuk penyusunan studi kelayakan dan dokumen teknis tambang biasanya berkisar di angka Rp15.000.000 hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada luasan wilayah dan komoditas.

Untuk rincian panduan langkah demi langkah dan pengecekan sektor usaha terbuka, Anda dapat merujuk pada informasi resmi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

ALIH PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia diwajibkan untuk merekrut tenaga kerja Indonesia, melakukan pelatihan kerja berkala, dan memfasilitasi alih teknologi untuk tenaga kerja lokal. Aturan ini bertujuan agar kehadiran investasi asing turut mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) asli NKRI.

- Prioritas Tenaga Kerja Indonesia: Sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, perusahaan PMA wajib memprioritaskan warga negara Indonesia untuk mengisi jabatan yang tersedia, sebelum diizinkan mempekerjakan tenaga kerja asing.
- Kewajiban Pelatihan Kerja: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PMA wajib menyelenggarakan program pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- Program Alih Teknologi: Perusahaan asing wajib melakukan transfer ilmu dan kemampuan manajerial serta pemanfaatan teknologi baru kepada tenaga kerja Indonesia agar mereka dapat mandiri dan berdaya saing tinggi.

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAGI INVESTOR ASING

Ringkasan AI menyatakan bahwa Pemerintah tidak merilis data spesifik yang memisahkan total izin khusus untuk investor asing, namun secara keseluruhan terdapat 4.052 izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batu bara aktif di Indonesia. Dari jumlah tersebut, perusahaan asing beroperasi melalui kepemilikan saham di Penanaman Modal Asing (PMA).

Izin pertambangan aktif tersebut dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan terbagi ke dalam beberapa kategori perizinan, dengan rincian berikut:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP): 3.818 izin
- Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B): 74 izin
- Kontrak Karya (KK): 26 izin
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): 27 izin
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR): 15 izin
- Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB): 92 izin

Data di atas mencakup seluruh entitas yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan asing yang ingin bergerak di sektor ini biasanya mendirikan badan usaha berjenis PT PMA yang sahamnya dimiliki oleh investor asing bersama dengan mitra lokal atau nasional. Untuk melihat daftar resmi perusahaan yang memegang izin pertambangan serta memantau status operasional secara nasional, Anda dapat mengakses data terbaru melalui Sistem *Pelayanan Perizinan Kementerian ESDM*.

Ringkasan AI menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki data statistik resmi atau klasifikasi publik yang merinci jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan latar belakang suku atau etnis pemiliknya, seperti WNI keturunan Tionghoa. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya mencatat dan mengelompokkan data izin berdasarkan badan hukum (nama perusahaan), komoditas, lokasi, serta tahapan izin melalui platform resmi Minerba One Data Indonesia (MODI).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat lebih dari 4.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang aktif secara nasional. Dari jumlah tersebut, kepemilikan izin didaftarkan atas nama entitas perusahaan nasional (PT, CV, atau Koperasi) dan penanaman modal asing (PMA), bukan berdasarkan demografi suku pemiliknya.

Untuk mengetahui detail latar belakang atau pemegang saham dari perusahaan tambang tertentu, Anda dapat melakukan pengecekan langsung melalui Minerba One Data Indonesia (MODI) dengan memasukkan nama perusahaannya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya mencatat dan mengelompokkan data izin berdasarkan badan hukum (nama perusahaan), komoditas, lokasi, serta tahapan izin melalui platform resmi *Minerba One Data Indonesia* (MODI).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat lebih dari 4.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang aktif secara nasional. Dari jumlah tersebut, kepemilikan izin didaftarkan atas nama entitas perusahaan nasional (PT, CV, atau Koperasi) dan penanaman modal asing (PMA), bukan berdasarkan demografi suku pemiliknya.

Untuk mengetahui detail latar belakang atau pemegang saham dari perusahaan tambang tertentu, Ringkasan AI menyatakan bahwa WNA yang ingin mendirikan usaha pertambangan maupun bukan pertambangan wajib mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Biaya pengurusan izin usaha bervariasi bergantung pada skala investasi, bidang KBLI, dan layanan konsultan, dengan modal dasar minimum yang dipersyaratkan oleh BKPM sebesar Rp10 miliar.

Berikut adalah rincian persyaratan dan ketentuan perizinan bagi pengusaha WNA di Indonesia:

1. Ketentuan Kepemilikan & Modal Asing. Pemerintah Indonesia tidak memberikan batasan rasio etnis atau keturunan. Seluruh proses perizinan disesuaikan dengan kewarganegaraan pemegang paspor.
 - Sektor Pertambangan: Berdasarkan regulasi minerba, investor asing kini diperbolehkan memiliki saham hingga 100% untuk bidang usaha pertambangan tertentu, namun diwajibkan melakukan divestasi saham secara bertahap kepada peserta nasional setelah berproduksi.
 - Sektor Bukan Pertambangan: Mayoritas sektor usaha terbuka bagi kepemilikan asing hingga 100% (sesuai daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI).
 - Standar Modal: Total rencana investasi disyaratkan > Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) dengan modal disetor paling sedikit Rp2,5 miliar.
2. Prosedur dan Alur Perizinan. Perizinan berusaha diproses secara terintegrasi melalui sistem OSS RBA. Langkah-langkah utamanya meliputi:
 - a. Pengecekan KBLI: Memastikan bidang usaha yang dituju terbuka untuk PMA.
 - b. Pembuatan Akta Pendirian: Disusun oleh notaris di Indonesia yang memuat struktur modal dan susunan Direksi/Komisaris.
 - c. Pengesahan Kemenkumham: Akta disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 - d. Pendaftaran NIB: Mengajukan Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS.
 - e. Izin Operasional: Mengurus Sertifikat Standar atau Izin Usaha, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) khusus untuk sektor tambang.
3. Perkiraan Biaya Pengurusan
 - Pendirian PT PMA: Biaya jasa notaris dan legalitas berkisar antara Rp7.500.000 hingga Rp15.000.000.
 - Biaya Pengurusan IUP Pertambangan: Biaya pengurusan izin pertambangan lebih kompleks dan membutuhkan dokumen tambahan seperti AMDAL/UKL-UPL. Penggunaan jasa konsultan untuk penyusunan studi kelayakan dan dokumen teknis tambang biasanya berkisar di angka Rp15.000.000 hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada luasan wilayah dan komoditas.

Untuk rincian panduan langkah demi langkah dan pengecekan sektor usaha terbuka, Anda dapat merujuk pada informasi resmi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

STATISTIK JUMLAH INVESTASI PMA

Ringkasan AI menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp900,9 triliun, yang mendominasi sekitar 46,4% dari total investasi nasional. Nilai tersebut dihasilkan oleh puluhan ribu proyek aktif yang dilaporkan di berbagai sektor, terutama didorong oleh negara asal investor seperti Singapura, Hongkong, dan RRT.

Tidak ada data statistik resmi dari pemerintah maupun Badan Pusat Statistik Indonesia yang merinci atau mengelompokkan jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara

spesifik berdasarkan etnis Tionghoa. Data investasi domestik dan asing dicatat secara makro berdasarkan sektor, wilayah, dan asal negaranya. Sebagai gambaran terkini, realisasi investasi Indonesia secara nasional mencapai Rp498,8 triliun pada kuartal I 2026, di mana PMDN menyumbang angka Rp248,8 triliun. Data detail mengenai perkembangan investasi secara makro dapat dilihat melalui portal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Jumlah keseluruhan PMA/PMDN etnis Tionghoa mungkin sekitar 60-70 %.

Secara administratif, izin usaha skala menengah dan besar yang menggunakan modal luar negeri dikategorikan sebagai entitas PMA. Berikut adalah ringkasan statistik dan sebaran investasi asing di Indonesia:

- Penyumbang Investasi Terbesar (Berdasarkan Negara): Singapura menempati urutan pertama sebagai investor asing utama, disusul oleh Hongkong, RRT, dan Jepang. Kalau diperhatikan, etnis utama PMA adalah etnis Tionghoa asing.
- Sektor Tujuan Utama: Aliran modal asing mayoritas masuk ke sektor industri logam dasar, pertambangan, disusul oleh sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, dan perumahan.
- Sebaran Wilayah: Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Barat, tetap menjadi lokasi proyek prioritas penanaman modal asing, bersama dengan wilayah luar Jawa seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang berbasis hilirisasi.

Pemerintah mencatat bahwa realisasi penanaman modal telah berhasil menyerap jutaan tenaga kerja Indonesia. Ketentuan minimum permodalan untuk mendirikan perusahaan berbadan hukum PMA (PT PMA) diatur sebesar minimal Rp10 miliar.

Untuk melihat data statistik izin dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan sektor, wilayah, maupun negara asal secara spesifik, Anda dapat memantau dan mengunduh laporan resminya melalui *Kementerian Investasi/BKPM*.

NPWP & NIK

Terdapat berbagai pendapat bahwa pembebasan PBB bagi pensiunan tak berpenghasilan dan pencabutan NPWP pensiunan tak berpenghasilan terkesan amat lambat terabaikan, sebuah isu yang perlu ditanggapi dan di tindaklanjuti oleh Kemenkeu cq DJP. Bagi pensiunan yang sudah tidak berkerja, tidak berpenghasilan daripendapatan-aktifatau penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), DJP tidak menghapus NPWP, melainkan memberikan status Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE). Status ini membebaskan WP tersebut dari kewajiban melaporkan SPT Tahunan.

Berikut adalah rincian kebijakan dan cara pengajuannya:

1. Kebijakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE)
 - Kriteria: Berlaku bagi pensiunan yang tidak lagi memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP.
 - Keuntungan: Kewajiban pelaporan SPT Tahunan dihentikan secara otomatis tanpa dikenakan denda keterlambatan pelaporan.
 - Catatan: Jika di kemudian hari Anda kembali memiliki penghasilan di atas PTKP, status non-efektif ini dapat dicabut kembali agar NPWP aktif kembali.

2. Syarat Pengajuan WP NE. Sebelum mengajukan status non-efektif, pastikan Anda telah menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan untuk tahun-tahun pajak sebelum Anda pensiun. Dokumen pendukung yang perlu disiapkan meliputi:
 - Formulir Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (dapat diperoleh di KPP).
 - Salinan (fotokopi) Surat Keputusan (SK) Pensiun.
 - Salinan (fotokopi) KTP.
 - Kartu NPWP (fisik).
3. Cara Mengajukan Permohonan. Anda dapat mengajukan permohonan penetapan WP NE melalui dua cara:
 - Secara Langsung: Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar dengan membawa dokumen persyaratan.
 - Secara Online: Mengirimkan permohonan melalui email resmi KPP terdaftar atau menggunakan layanan aplikasi e-Registration (e-Reg) di situs resmi DJP.

Detail alamat kontak KPP seluruh Indonesia dapat dicek langsung melalui Direktorat Jenderal Pajak. Panduan lengkap dan formulir juga bisa diakses melalui portal Layanan Pajak.

Disclaimer: Kebijakan penghapusan NPWP secara penuh hanya berlaku untuk kondisi tertentu seperti Wajib Pajak yang meninggal dunia tanpa warisan atau Wajib Pajak yang pindah kewarganegaraan ke luar negeri secara permanen. Oleh karena itu, opsi terbaik dan paling umum bagi pensiunan adalah mengajukan status Non-Efektif.

Izin usaha tanpa NPWP dan/atau PKP mengandung risiko tinggi bagi pegiat-ekonomi. IKPI, 2026, menyajikan artikel berjudul *Belum Punya NPWP Bukan Berarti Aman dari Pengawasan Pajak*, menjelaskan bahwa: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 menegaskan bahwa pengawasan pajak tidak hanya menasar wajib pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemerintah secara eksplisit membuka ruang pengawasan terhadap pihak-pihak yang seharusnya sudah memenuhi kewajiban perpajakan, namun belum mendaftarkan diri ke sistem perpajakan nasional.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15, yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak yang belum terdaftar sebagai WP. Pengawasan dilakukan sejak saat timbulnya kewajiban perpajakan, bukan sejak kepemilikan NPWP. Artinya, status “belum terdaftar” tidak serta-merta menghapus kewajiban pajak. Selama terdapat indikasi subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, DJP tetap berwenang meminta klarifikasi dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam mekanisme yang diatur, Pasal 16 memberikan kesempatan kepada pihak yang belum terdaftar untuk memberikan tanggapan. Waktu yang diberikan sama seperti wajib pajak terdaftar, yakni paling lama 14 hari sejak surat disampaikan. Jika diperlukan, jangka waktu ini juga dapat diperpanjang hingga tujuh hari tambahan.

Menariknya, aturan ini tidak hanya meminta klarifikasi, tetapi juga membuka ruang pemenuhan kewajiban secara sukarela. Dalam Pasal 16, disebutkan bahwa pihak yang belum

terdaftar dapat langsung memenuhi kewajiban perpajakan atau menyampaikan data tambahan di luar yang diminta dalam surat DJP.

Jika tanggapan diberikan, DJP akan melakukan penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (10). Namun apabila tidak ada respons, DJP dapat melanjutkan pengawasan melalui kunjungan ke lokasi atau langkah administratif lain sesuai ketentuan PMK ini.

Tahap lanjutan diatur dalam Pasal 17, di mana DJP dapat menerbitkan surat pemberitahuan hasil pengujian atau pengawasan. Dalam surat tersebut, DJP dapat memuat indikasi kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi, baik yang bersifat kuantitatif maupun administratif.

Bahkan, dalam kondisi tertentu, Pasal 19 membuka kemungkinan pemberian NPWP atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha secara jabatan. Langkah ini dapat dilakukan jika wajib pajak telah memenuhi syarat, namun tidak mendaftarkan diri secara sukarela. Selain itu, DJP juga dapat mengusulkan pemeriksaan atau pembatasan layanan publik tertentu.

Dengan pengaturan ini, PMK 111/2025 mengirim pesan tegas bahwa sistem perpajakan tidak lagi hanya bergantung pada pendaftaran sukarela. Negara aktif memetakan aktivitas ekonomi dan memastikan setiap potensi pajak masuk ke dalam sistem, tetap dengan pendekatan bertahap dan berbasis prosedur. *Pemerintah menandai penduduk yang berpotensi sebagai Wajib Pajak (WP) namun belum ber-NPWP melalui integrasi sistem berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), pencocokan data lintas instansi (Single Identity Number), dan perluasan pengawasan (ekstensifikasi).*

Untuk memperluas basis WP, pemerintah melakukan pelacakan dan penandaan melalui beberapa cara berikut:

1. Integrasi NIK dan NPWP. Berdasarkan ketentuan nasional, Nomor Induk Kependudukan (NIK) berlaku sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui sistem *Core Tax Administration System*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyinkronkan data kependudukan (Dukcapil) dengan basis data perpajakan. Penduduk yang belum memiliki NPWP secara fisik akan ditandai di dalam sistem berdasarkan riwayat penghasilan yang terekam.
2. Pencocokan Data Lintas Instansi (Data Matching). DJP menerima dan mengolah data dari berbagai instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga (instansi pemerintah, perbankan, notaris, dll). Jika Anda melakukan transaksi tertentu (seperti membeli aset properti atau kendaraan, membuka rekening investasi, atau menerima aliran dana/gaji dari pemberi kerja), data tersebut akan masuk ke dalam sistem DJP untuk dianalisis dan dicocokkan dengan profil kepemilikan NPWP Anda.
3. Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). DJP memiliki sistem pengawasan yang menyasar pihak-pihak yang secara objektif dan subjektif telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belum terdaftar dalam sistem perpajakan. Kategori ini disebut sebagai Wajib Pajak Potensi. Penduduk yang masuk dalam daftar ini akan dihubungi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk diminta keterangan atau penjelasan mengenai kewajiban perpajakannya.

4. Konsekuensi Jika Berpotensi tapi Belum Mendaftarkan Diri. Jika seseorang terbukti berpotensi sebagai WP (misalnya, memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP) namun tidak mendaftarkan diri secara mandiri, maka DJP dapat melakukan tindakan berupa:
 - Pendaftaran secara jabatan: DJP akan langsung menetapkan dan mengaktifkan NPWP Anda.
 - Pengenaan sanksi: Sesuai ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), WP yang lalai mendaftarkan diri dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau penetapan pajak secara jabatan.
 - Sistem tersebut mungkin belum berjalan efektif, terbukti dengan penambahan WP baru pertahun yang masih amat rendah.

Pertumbuhan NPWP amat memuaskan, namun tak menghentikan upaya DJP memperbesar basis pajak NKRI. Secara tahunan, pertumbuhan izin usaha (NIB) secara memuaskan jauh melesat secara eksponensial, sedangkan pertumbuhan NPWP bergerak linier mengikuti laju angkatan kerja dan kebijakan integrasi NIK-NPWP. Tren pertumbuhan keduanya memiliki karakteristik yang berbeda secara struktural:

1. Pertumbuhan Izin Usaha (NIB via OSS).Tren: Meledak tajam. Sejak diluncurkannya sistem OSS RBA, izin usaha didominasi oleh segmen Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang porsinya mencapai lebih dari 98%
2. Pertumbuhan NPWP (DJP).Tren: Tumbuh secara moderat dan konsisten, namun mengalami lonjakan besar saat kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan. Volume: Total Wajib Pajak (WP) terdaftar menembus angka lebih dari 86 juta WP. Penambahan tahunan didorong oleh kewajiban pekerja baru, badan usaha baru, serta pepadatan jutaan data NIK
3. Mengapa Pertumbuhannya Jomplang? Sifat Kepemilikan: Satu orang (dengan satu NPWP) bisa memiliki beberapa izin usaha/cabang. Integrasi Data: Berkat kemudahan OSS, banyak pelaku usaha mikro yang langsung membuat NIB, namun mungkin belum tersentuh sistem administrasi perpajakan atau belum memenuhi kriteria Wajib Pajak (seperti batas Penghasilan Tidak Kena Pajak), mungkin pula tidak ada insentif bagi karyawan DJP yang berhasil menambah NPWP.

Untuk mengurus perpajakan dan legalitas bisnis secara resmi di wilayah Setiabudi DKI, penduduk NKRI dapat memantau pelaporan berkala melalui DJP Online dan mengurus izin komersial di portal OSS.

SISTEM NPWP OTOMATIS

Alifatu Mazidah, 2022, menyajikan makalah berjudul *Belum Punya NPWP? Simak Ketentuan Terbaru Disini*, antara lain mengungkapkan bahwa Melalui perayaan Hari Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan penggunaan NIK sebagai NPWP yang berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022. Implementasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 yang secara spesifik mengatur format NPWP, baik bagi Wajib Pajak lama maupun Wajib Pajak baru.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku beberapa ketentuan yaitu:

Pertama, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Kedua, bagi Wajib Pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk diberikan NPWP dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh Wajib Pajak sendiri atau secara jabatan.

Ketiga, bagi Wajib Pajak cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dan tetap diberikan NPWP format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa mulai 1 Januari 2024, di mana *Coretax* sudah beroperasi, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh, baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. “Ketentuan teknis selengkapnya seperti bagaimana prosedur permohonan aktivasi NIK saat ini sedang dalam tahap penyusunan di internal DJP dan akan segera diterbitkan.

Core Tax Administration System (CTAS) adalah pembaruan sistem inti DJP yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan. Menggantikan sistem lama seperti DJP Online, ini memodernisasi layanan mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan SPT, e-Faktur, hingga pembayaran, agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

- **Linimasa Implementasi:** Sempat ditargetkan meluncur pada pertengahan 2024, pemerintah memundurkan waktu pelaksanaannya untuk melakukan serangkaian pengujian (*System Integration Test* dan *Functional Verification Testing*) demi memastikan sistem bekerja optimal.
- **Landasan Hukum:** Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan teknis perpajakan terkait pelaksanaan Coretax System ini.
- **Fitur Utama:** Aplikasi ini menggabungkan berbagai modul krusial, seperti *Tax Return* (SPT Masa & Tahunan), e-Bupot, e-Faktur, hingga manajemen Buku Besar Wajib Pajak.

RISIKO TAK MEMILIKI NPWP BERTAMBAH BESAR

Sumber Mekari Klikpajak Highlights, 2025, menyajikan artikel berjudul *Risiko Tidak Punya NPWP yang Perlu Diperhatikan*, antara lain menjelaskan berbagai hal sbb :

- NPWP adalah identitas wajib pajak dan syarat legalitas bisnis
- Kepemilikannya wajib sesuai UU KUP dan UU HPP
- Tanpa NPWP, bisnis berisiko kena sanksi dan pajak lebih tinggi
- Individu tanpa NPWP bisa dipotong pajak lebih besar dan sulit akses kredit
- Kepatuhan pajak penting untuk reputasi dan keberlanjutan usaha

Risiko tidak punya NPWP kini semakin besar seiring sistem perpajakan yang makin terintegrasi. Mengingat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi dasar legal bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara sah.

Dengan berlakunya UU HPP dan integrasi NIK sebagai NPWP, pengawasan pajak semakin ketat dan berbasis data. Akibatnya, bisnis maupun individu yang belum memiliki NPWP berpotensi menghadapi konsekuensi yang lebih serius. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan teknis terkait integrasi data Nomor Induk Kependudukan yang akan menggantikan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut pemerintah proses integrasi tersebut tidak sederhana. Meskipun NIK merupakan identitas yang jamak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia, namun tidak semua wajib pajak memiliki NIK.

Sebagai identitas untuk individu yang menjadi warga negara Indonesia, NIK tentu tidak dimiliki oleh korporasi, lembaga, instansi pemerintah atau Warga Negara Asing (WNA).

Menurut Dian Anggareni yang merupakan Penyuluh Madya Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah akan menyiapkan ketentuan khusus mengenai identitas wajib pajak yang tidak memiliki NIK tersebut.

Rencananya, identitas pajak untuk perusahaan akan tetap menggunakan 15 digit NPWP yang saat ini berlaku ditambah satu digit angka 0 di depan. Dengan demikian akan ada 16 digit nomor yang akan menjadi identitas khusus wajib pajak badan, lembaga atau bendahara negara.

Begitu juga dengan wajib pajak luar negeri, pemerintah akan menyiapkan identitas khusus untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.

Selain menyiapkan sistem penetapan identitas wajib pajak, proses integrasi NIK sebagai NPWP ini juga termasuk kesiapan sistem administrasi dan penyesuaian data antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Dalam Negeri. Proses diperkirakan akan selesai pada tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Dian dalam acara Webinar perpajakan yang bertajuk #Bijak dengan tema Babak Baru "Perpajakan Indonesia Pasca UU HPP".

Herdian Khrisna Murti, 2025, mengungkapkan bahwa petugas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng, beri asistensi wajib pajak dalam rangka validasi pembayaran pajak Pengalihan Hak Atas dan/atau Bangunan (PHTB) secara manual di Loker KP2KP Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Wajib pajak dilayani oleh petugas KP2KP Benteng Ferdinanda Rama. Secara umum, validasi pembayaran PPh Final atas transaksi PHTB dapat dilakukan secara daring tanpa perlu ke kantor pajak, atau yang dapat dikenal sebagai e-PHTB. Namun, ada beberapa kondisi ketika validasi pembayaran pajak PHTB hanya dapat dilakukan melalui permohonan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) kantor pajak terdaftar. Salah satunya adalah ketika penjual yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan belum atau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Belum memiliki NPWP tidak menjadi kendala untuk pembayaran dan validasi

pajak, karena ada mekanisme pembayaran serta validasi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, jelas Rama. Dalam Validasi PHTB yang diajukan melalui permohonan langsung, wajib pajak perlu menyiapkan beberapa berkas, antara lain dokumen bukti pembayaran pajak, surat pernyataan tidak memiliki NPWP, identitas penjual, identitas pembeli, dan dokumen terkait transaksi PHTB. Rama memproses permohonan wajib pajak dan menyampaikan bahwa seluruh dokumen menjadi persyaratan telah lengkap. Wajib pajak juga diimbau agar segera mendaftarkan untuk memperoleh NPWP setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Setelah proses permohonan selesai, petugas menyampaikan bahwa seluruh layanan dari DJP tidak dipungut biaya atau gratis.

Kepatuhan dan kepemilikan NPWP masyarakat Indonesia sebenarnya masih relatif rendah. Berbagai survei nasional sebelumnya pernah mencatat bahwa mayoritas penduduk Indonesia secara keseluruhan belum memiliki NPWP. Banyak orang dewasa usia produktif belum terdaftar sebagai wajib pajak karena belum memenuhi syarat subjektif dan objektif (misalnya mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pekerja lepas dengan penghasilan di bawah PTKP). Terdapat pendapat pakar hanya suku tertentu yang diburu dan harus memiliki izin usaha dan NPWP/PKP.

Tidak ada data resmi yang mengelompokkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara spesifik berdasarkan suku atau rumpun daerah di Indonesia. Secara umum, kepemilikan NPWP berkaitan erat dengan status pekerjaan, tingkat penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan sektor pekerjaan informal.

- Sektor Pekerjaan Informal: Di berbagai wilayah seperti perdesaan di Sumatra (meliputi rumpun Melayu, Minangkabau, Batak), Kalimantan (rumpun Dayak, Banjar), hingga daerah Indonesia Timur, banyak masyarakat menggantungkan hidup sebagai petani, nelayan, atau pedagang pasar tradisional. Sektor ini umumnya tidak memiliki kewajiban pelaporan bulanan seperti karyawan formal, sehingga banyak yang belum mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.
- Wilayah Terpencil dan Akses Layanan: Kelompok masyarakat adat atau suku di daerah pedalaman sering kali berada di luar jangkauan langsung layanan administrasi perpajakan yang optimal, atau tingkat literasi keuangannya belum tersentuh sistem perpajakan.
- Perubahan Sistem: Berdasarkan kebijakan perpajakan nasional, Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah resmi berlaku dan dipadankan sebagai NPWP. Bagi masyarakat yang memiliki KTP dan telah memenuhi syarat subjektif/objektif (memiliki penghasilan di atas PTKP), kepemilikan NPWP sebenarnya telah melekat pada NIK mereka.

IZIN USAHA INDUSTRI STRATEGIS

Ringkasan AI menyatakan bahwa industri strategis adalah sektor vital yang menguasai hasrat hidup orang banyak, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan mendukung pertahanan negara. Perizinan usahanya diatur secara terintegrasi melalui sistem perizinan berbasis risiko yang disediakan oleh pemerintah.

Berikut adalah rincian jenis industri strategis dan perizinannya:

1. Jenis-Jenis Industri Strategis (UU No. 3 Tahun 2014)

- Industri Pertahanan dan Keamanan: Meliputi produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista), kendaraan tempur, senjata, dan amunisi (misalnya yang dikelola PT Pindad).
 - Industri Dirgantara dan Penerbangan: Meliputi pembuatan dan perakitan pesawat terbang, helikopter, serta komponen kedirgantaraan (misalnya PT Dirgantara Indonesia).
 - Industri Maritim dan Perkapalan: Pembuatan kapal perang, kapal niaga, dan fasilitas pemeliharaan kapal (misalnya PT PAL).
 - Industri Besi, Baja, dan Logam Dasar: Industri hulu yang memproduksi bahan baku baja untuk mengurangi ketergantungan impor.
 - Industri Telekomunikasi dan Elektronika: Pengembangan jaringan telekomunikasi nasional dan perangkat teknologi.
 - Industri Kimia dan Energi: Berfokus pada bahan baku kimia strategis dan energi nuklir/bahan peledak (misalnya PT Dahana).
2. Izin Usaha Industri Strategis. Sejak diterapkannya sistem *Online Single Submission* (OSS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Izin Usaha Industri (IUI) diganti menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kategori izin untuk sektor industri strategis dikategorikan sebagai Tinggi, yang membutuhkan tahapan berikut:
- Nomor Induk Berusaha (NIB): Berfungsi sebagai identitas legalitas perusahaan dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) serta akses kepastian.
 - Sertifikat Standar: Untuk memastikan operasional perusahaan memenuhi standar teknis nasional.
 - Izin Operasional / Komersial: Izin khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian (atau kementerian teknis terkait) yang wajib dimiliki sebelum memulai tahap produksi komersial.
 - Persyaratan Khusus Tambahan:
 - Wajib mematuhi Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPI) nasional.
 - Memenuhi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL karena dampak limbah yang dihasilkan biasanya berskala besar.
 - Memenuhi standar Sistem Manajemen Mutu (ISO) dan SNI (Standar Nasional Indonesia).

Untuk mengajukan dan memproses perizinan tersebut, pelaku usaha wajib mendaftarkan perusahaannya melalui portal resmi pemerintah, yaitu OSS Indonesia. Untuk panduan dasar mengenai klasifikasi kegiatan ini, Anda juga dapat merujuk pada Paralegal.id atau merujuk pada UU Nomor 03 Tahun 2014 sebagai payung hukum resminya.

IZIN USAHA INDUSTRI KREATIF

Industri kreatif adalah sektor ekonomi yang mengandalkan keterampilan, kreativitas, dan bakat individu untuk menciptakan nilai ekonomi dan lapangan kerja. Proses perizinan usaha ini wajib mengikuti panduan legalitas nasional, seperti mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS Kementerian Investasi.

Jenis Industri Kreatif

1. Kuliner: Pengolahan, penyajian, dan distribusi makanan/minuman yang dikemas kreatif.
2. Kriya (Kerajinan): Pembuatan barang bernilai seni tinggi dari kayu, logam, kulit, kaca, hingga keramik.
3. Fashion: Desain, produksi, dan pemasaran pakaian, alas kaki, serta aksesoris.
4. Periklanan: Riset pasar, perencanaan, dan pembuatan materi promosi (digital maupun konvensional).
5. Film, Animasi, dan Video: Pembuatan, produksi, hingga distribusi konten visual bergerak.
6. Desain: Mencakup desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, dan pengemasan.
7. Musik: Proses penciptaan lagu, rekaman, pertunjukan musik, dan distribusi audio.
8. Fotografi: Pengambilan, pengeditan, dan komersialisasi gambar atau karya foto.
9. Permainan Interaktif (*Game*): Pengembangan dan penerbitan perangkat lunak permainan video/edukasi.
10. Seni Pertunjukan: Teater, tari, musik tradisional, sirkus, hingga opera.
11. Penerbitan dan Percetakan: Penulisan, penyuntingan, dan penerbitan buku, majalah, atau koran.
12. Arsitektur: Jasa perancangan bangunan, perencanaan tata kota, dan desain lanskap.
13. Aplikasi dan Perangkat Lunak: Pembuatan aplikasi mobile, *software* perusahaan, dan sistem IT.
14. Televisi dan Radio: Produksi konten siaran, manajemen stasiun, dan transmisi program.
15. Pasar Barang Seni: Perdagangan karya seni rupa (lukisan, patung, barang antik) melalui galeri atau lelang.
16. Riset dan Pengembangan: Kegiatan inovatif penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

Perizinan Usaha Industri Kreatif

- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):
Tentukan kode KBLI yang sesuai dengan subsektor Anda di sistem OSS agar izin operasional yang diterbitkan akurat.
- Nomor Induk Berusaha (NIB):
Berfungsi sebagai identitas legalitas perusahaan. Pembuatan NIB sangat mudah dan terintegrasi melalui portal OSS Kementerian Investasi.
- Sertifikat Standar:
Bagi beberapa jenis industri kreatif tertentu (seperti kuliner atau tempat pertunjukan fisik), Anda mungkin perlu memenuhi standar keselamatan, seperti kelayakan pangan atau izin edar.
- Izin Edar / Sertifikasi Tambahan:
Untuk Kuliner: Wajib mengurus Sertifikat Laik Sehat (dari Dinas Kesehatan) dan Sertifikat Halal.
- Untuk Produk Fisik/Kriya Ekspor:
Membutuhkan SNI atau izin khusus ekspor-impor jika target pasar lintas negara.

IZIN USAHA UMKM

Ringkasan AI menyatakan bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kini terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Pelaku usaha cukup mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis, di mana NIB ini sekaligus berfungsi ganda sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

Pertama, Syarat Administrasi Pembuatan

Sebelum mengakses sistem OSS, pastikan Anda menyiapkan dokumen berikut:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada (opsional untuk usaha mikro)
- Surat Keterangan Domisili Usaha dari RT/RW atau kelurahan setempat
- Foto tempat usaha (menunjukkan kondisi riil lokasi)
- Data detail usaha: nama, bidang/KBLI, modal usaha (maksimal Rp5 miliar di luar tanah dan bangunan), dan jumlah tenaga kerja

Kedua, Cara Pengajuan Secara Online

Proses pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui perangkat elektronik dengan langkah berikut:

1. Akses portal resmi OSS Indonesia.
2. Pilih menu Daftar dan buat hak akses dengan menggunakan NIK.
3. Login ke *dashboard* OSS menggunakan *username* dan *password* yang dikirimkan melalui *email*.
4. Pilih menu Perizinan Berusaha, lalu klik Permohonan Baru.
5. Lengkapi formulir Data Profil dan Data Bidang Usaha (pilih KBLI yang sesuai dengan produk/jasa Anda).
6. Isi data detail lokasi dan modal usaha.
7. Sistem akan memproses dan menerbitkan NIB yang dapat langsung diunduh dan dicetak.

Ketiga, Manfaat Utama IUMK

Memiliki legalitas usaha memberikan berbagai keuntungan bagi pengembangan bisnis Anda, di antaranya:

- Legalitas & Perlindungan Hukum: Memberikan kepastian dan rasa aman dalam menjalankan operasional usaha di lokasi yang ditetapkan.
- Kemudahan Akses Modal: Syarat wajib untuk mengajukan pembiayaan perbankan maupun program bantuan pemerintah.
- Fasilitas Pengembangan: Memudahkan akses untuk mendapatkan pendampingan bisnis dan pelatihan UMKM.